

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari Putusan No.0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr yang menjadi dasar putusan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan oleh hakim ialah:
 - a. Tepatnya pengajuan gugatan sengketa waris di PA Dompu dengan posisi penggugat berdomisili di Dompu dikarenakan telah sesuai dengan peta wilayah hukum PA Dompu.
 - b. Pembuktian bahwa para penggugat/pada terbanding melalui fotocopy akta nikah milik penggugat 1 dan penggugat 2, surat pernyataan dari keenam keponakan H.M. Saleh Papy yang menyatakan bahwa pernikahan antara H.M. Saleh Papy dan Saodah terjadi pada 1943, dan keterangan 3 orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Bin H.M. Saleh Papy.
2. Dari Putusan No.0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr terdapat fakta yang memiliki kontradiksi yakni tidak terdapatnya bukti otentik yang sesuai dengan IPTEK yang ada di mana masih ada ketidakselarasan antara bukti yang diajukan oleh para penggugat dengan beban pembuktian yang terdapat di Pasal 186 KHI, pasal 1865 KUHPer, serta Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Jadi dapat disimpulkan hasil Amar putusan sengketa waris yang diajukan oleh penggugat yang kini menjadi terbanding mengandung

kekeliruan (pelanggaran) yang mana Dalam pertimbangan hukumnya masih terdapat kontradiksi yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

B. SARAN

Melalui kesimpulan yang telaah penulis jabarkann sebelumnya penulis akan mnyarankan mengenai penyelesaian sengketa waris anak luar kawin didasarkan KHI dan KUHPer studi terhadap Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr tersebut:

1. Pentingnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai dampak negatif dari pernikahan siri terhadap hak waris anak luar kawin hasil pernikahan siri.
2. Pemerintah sebagai pembuat peraturan seharusnya dapat lebih menelaraskan pengaturan mengenai pembagian hak waris terutama untuk anak hasil pernikahan siri yang mana dalam hukum perdata disebut sebagai anak luar kawin. Terutama dalam hal ini untuk kasus serupa di mana baik pewaris dan istri siri telah meninggal dunia. Serta perlunya penambahan penjelasan terhadap Puitusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang merupakan paayung hukuim teruntuk perlindungan anak luar kawin yang telah dihasilkan dari nikah siri.